



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Cilacap, 27 November 1990, usia 33 tahun, NIK. [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Sastra Inggris, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Provinsi Bali, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Cilacap, 26 Januari 1990, usia 34 tahun, NIK. [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Provinsi Bali, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor [REDACTED], mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Kabupaten Cilacap sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED], tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Nenek Termohon di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 4,5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Bali, selama setahun, setelah itu Pemohon pindah tinggal di Kos-kosan yang beralamat di [REDACTED] Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 [REDACTED] Laki-laki, lahir pada tanggal 22-11-2015;
 - 3.2 [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 11-04-2019;Bahwa anak - anak Pemohon serta Termohon berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah disebabkan karena :
 - 4.1 Sering terjadi miskomunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Sifat Termohon yang emosional sehingga membuat penyakit jantung Pemohon kumat;
- 4.3 Pemohon sudah tidak merasa nyaman dengan sikap Termohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibaca dan kemudian pemeriksaan perkara terhadap permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK. [REDACTED] tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bogor, 2 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Provinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sama-sama kost dengan Pemohon [REDACTED], namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi kost di tempat yang sama dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Driver Online, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon hanya tinggal sendiri di tempat kost tersebut hingga sekarang, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan seorang wanita;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa 2 (dua) orang anak, yaitu satu orang anak laki - laki dan satu orang anak perempuan. Anak - anak tersebut adalah anak-anak Pemohon, namun saksi tidak mengetahui persis usianya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut, dan anak-anak Pemohon tersebut sering datang dan menginap di kost Pemohon, terutama pada saat week end, di jemput oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon menelpon seorang wanita atau pun isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon tinggal sendirian di kost dan tidak berpindah pindah tempat, Pemohon tidak punya tempat tinggal lain;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Cianjur, 9 Mei 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sama-sama kost dengan Pemohon [REDACTED] namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi kost di tempat yang sama dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Driver Online, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon hanya tinggal sendiri di tempat kost tersebut hingga sekarang, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan seorang wanita;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa 2 (dua) orang anak, yaitu satu orang anak laki - laki dan satu orang anak perempuan. Anak - anak tersebut adalah anak-anak Pemohon, namun saksi tidak mengetahui persis usianya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut, dan anak-anak Pemohon tersebut sering datang dan menginap di kost Pemohon, terutama pada saat week end, di jemput oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon menelpon seorang wanita atau pun isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon tinggal sendirian di kost dan tidak berpindah pindah tempat, Pemohon tidak punya tempat tinggal lain;

3. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sragen, 30 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED]), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon saat tinggal di Lc Uma Bukal. Saksi kenal dan bertetanga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di Lc Uma Bukal, kemudian pindah tinggal di [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama Laki-laki dan anak kedua Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bertetangga sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, saat itu Pemohon belum bekerja;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai Driver online dan Termohon bekerja sebagai Guru;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di [REDACTED], sedangkan Termohon tinggal di Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon, namun Pemohon masih sering mengunjungi anak - anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon agar sabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil, sedangkan terhadap Pemohon saksi tidak pernah menasihati;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Pemohon tersebut selesai, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDAKTED] Kabupaten Cilacap, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan persidangannya tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah/pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang, dan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat/tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 3 (tiga) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 301 R.Bg, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon) NIK. [REDACTED] tertanggal 15 Juni 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di [REDACTED], Provinsi Bali;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2023 atas nama kepala keluarga [REDACTED] (Pemohon). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Bali, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED]

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Oktober 2014, atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di [REDACTED] Provinsi Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di [REDACTED], Provinsi Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di [REDACTED], sedangkan Termohon tinggal di Bangli. Hal ini sekurang-kurangnya sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Hakim perlu untuk

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama proses persidangan telah nyata tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bangli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)